



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu, menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

MDengan . J

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU  
RAIJUA DAN  
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sabu Raijua.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;

M g. tata . J.

- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah tipe B;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satupintu;
  8. Dinas Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang transmigrasi, urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  9. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  10. Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  11. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  13. Dinas Perhubungan tipe C, menjalankan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  14. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  16. Dinas Pertanian dan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
  17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan, fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. Badan Keuangan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, fungsi penunjang bidang pendapatan dan sub urusan aset daerah.

#### Pasal 4

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga ditetapkan Kecamatan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Sabu Timur dengan tipe A;
  - b. Kecamatan Sabu Tengah dengan tipe A;
  - c. Kecamatan Sabu Liae dengan tipe A;
  - d. Kecamatan Sabu Barat dengan tipe A;
  - e. Kecamatan Hawu Mehara dengan tipe A; dan
  - f. Kecamatan Rajua dengan tipe A.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PEMBENTUKAN UPTD

#### Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

#### Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada Urusan Pemerintahan bidang pendidikan terdapat UPTD berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

## Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada Urusan Pemerintahan bidang kesehatan terdapat UPTD berupa:
  - a. rumah sakit umum daerah; dan
  - b. pusat kesehatan masyarakat,sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV STAF AHLI

### Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas staf ahli Bupati dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka,

- a. Perangkat Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai susunan organisasi dan tata kerja yang ada sampai dengan dilakukannya penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. UPTD yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
- c. Pejabat yang ada pada Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- d. Pengisian Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 28 Desember 2023  
BUPATI SABU RAIJUA, 



NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba  
pada tanggal 28 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, 

SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 04/2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing daerah. hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai hasil pemetaan urusan, susunan perangkat daerah ditinjau kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan pada tiap sektor kelembagaan, maka perlu dilakukan restrukturisasi perangkat daerah dengan tetap mengedepankan prinsip hemat struktur kaya fungsi kelembagaan. Dengan demikian susunan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua perlu diubah kembali sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penyesuaian Perangkat Daerah yang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua oleh Tim Asistensi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didalam Peraturan Daerah ini meliputi: pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tipe A (dengan menambah fungsi urusan pemerintahan bidang pertanahan) dari sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B, pembentukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A (dengan menambah fungsi ekonomi kreatif) dari sebelumnya Dinas Pariwisata tipe A dan pembentukan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A dari sebelumnya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A, pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A dari sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan tipe A, pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C dari sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan tipe A, pembentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe A dari sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan tipe A.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah" adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

M Huruf f. j

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan tipe A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan beban kerja yang besar.

Yang dimaksud dengan tipe B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan beban kerja yang sedang.

Yang dimaksud dengan tipe C adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.